

**SN. PKM**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.1/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 5        |

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan ajar atau</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Rasional               | <p>Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Mahakarya Asia merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Strategi Pencapaian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Mahakarya Asia harus menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Kepala LPPM harus menyusun dokumen berkaitan dengan penilaian hasil pengabdian masyarakat.</li> <li>Kepala LPPM harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen harus diarahkan sebagai wadah penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Kepala LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan setiap tahunnya.</li> <li>Setiap dosen Universitas Mahakarya Asia harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, yang menghasilkan luaran dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar,</li> </ol> </li> </ol> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (PATEN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan kepada masyarakat dari setiap dosen/kelompok dosen yang melaksanakan</li> <li>3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Terselenggaranya seminar hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan keahlian sivitas akademika Universitas Mahakarya Asia.</li> <li>6. Dicapainya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh Universitas Mahakarya Asia maupun yang bersumber dari eksternal Universitas Mahakarya Asia</li> <li>7. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mitra dan institusi mitra kerjasama</li> <li>8. Program PkM mampu menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat local, nasional atau internasional</li> <li>9. Program PkM menghasilkan modul pelatihan yang digunakan dalam pelatihan kepada masyarakat, mitra PkM, atau institusi mitra kerjasama PkM.</li> <li>10. Dapat disusun Bahan Ajar dan atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota-anggotanya.</li> <li>11. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran</li> <li>12. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa diakui oleh masyarakat akademis</li> <li>13. Hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa program studi bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 14. Jumlah dan mutu kegiatan PkM efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan PkM yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Pihak yang Terlibat | <p>Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dikti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Pembantu Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen yang bersangkutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Referensi           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.2/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 5        |

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>3. Rasional</p>               | <p>Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai Panduan peningkatan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa serta sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</li> <li>e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol> </li> </ol> |
| 5. Strategi Pencapaian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik memfasilitasi LPPM untuk merumuskan dokumen terkait standar isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Rektor menugaskan LPPM untuk mensosialisasikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh civitas akademika UNMAHA</li> <li>6. LPPM beserta Program Studi sesuai kewenangannya</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu minimal satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai.</p> <p>7. LPPM beserta Program Studi memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala.</p> <p>8. Fakultas atau Program Studi membentuk kelompok pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus dan sesuai kebutuhan mitra, instansi dan masyarakat</p> <p>9. LPPM mengadakan atau memfasilitasi hibah kompetensi internal untuk penyusunan modul PkM terapan yang bersumber dari pengabdian kepada masyarakat dosen.</p> <p>10.LPPM mengadakan atau memfasilitasi kompetisi internal untuk program PkM dan memberikan apresiasi untuk dosen terbaik atau pemenang</p> <p>11.LPPM memastikan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.</p> <p>12.Rektor menugaskan BPM sesuai kewenangannya untuk membantu merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 6. Indikator | <p>13. Ketersediaan <i>roadmap</i> PkM tingkat fakultas dan prodi sesuai dengan kompetensi dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.</p> <p>14. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait kedalaman dan keluasan isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>15. Banyaknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna atau model rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diterapkan atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>16. Kejelasan dan akuntabilitas isi dari materi pengabdian kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan mutu UNMAHA sebagai lembaga pendidikan tinggi.</p> <p>17. <i>Benchmarking</i> dan target mutu pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>18. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.</p> <p>19. Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif).</p> <p>20. Terdapat proses tinjauan usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar atau dosen pembimbing.</p> <p>21. Program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung hak kekayaan intelektual oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p> |
| 7. Pihak yang Terlibat | <p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor I</p> <p>3. Ketua LPPM</p> <p>4. Kepala Program Studi</p> <p>5. Pengelola Program Studi</p> <p>6. Dosen</p> <p>7. Mahasiswa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Referensi           | <p>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</p> <p>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.3/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 4        |

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</li> <li>2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat yang diawali pengajuan proposal kegiatan dan diakhiri dengan pelaporan hasil kegiatan..</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3. Rasional</p>               | <p>Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengimplemenasikan dan membudayakan Ilmu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan serta kondisi sosial budaya masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. Pemecahan masalah yang ada di masyarakat;</li> <li>d. Peningkatan kapasitas masyarakat;atau</li> <li>e. Pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester</li> <li>5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> </ol> |
| 5. Strategi Pencapaian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik memfasilitasi LPPM untuk merumuskan dokumen terkait dengan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Rektor menetapkan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Rektor menugaskan LPPM untuk mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh civitas akademik UNMAHA</li> <li>4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat memastikan seluruh proses kegiatan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan standar proses pengabdian kepada</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>masyarakat.</p> <p>5. Rektor menugaskan BPM UNMAHA untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan melakukan evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Indikator           | <p>1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi terkait proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Jumlah pengabdian masyarakat yang sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 7. Pihak yang Terlibat | <p>1. Rektor</p> <p>2. Pembantu Rektor 1</p> <p>3. LPPM</p> <p>4. BPM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Referensi           | <p>1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2. Statuta Universitas Mahakarya Asia</p> <p>3. Rencana Strategis Universitas Mahakarya Asia</p> <p>4. Pedoman Mutu Universitas Mahakarya Asia</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.4/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 6        |

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya.</li> <li>2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li> <li>4. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Rasional               | <p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pengabdian kepada masyarakat yang baik dan berkualitas harus didukung oleh sistem penilaian yang memberikan rasa keadilan bagi setiap dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian yang baik akan mengurangi dampak bias dari keputusan penilaian. Penilaian yang baik harus dilakukan pada setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara luas. Standar penilaian yang baik juga akan mengurangi terjadinya ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> </ol> </li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>4. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Strategi Pencapaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik memfasilitasi Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk merumuskan dokumen terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</li> <li>3. Program studi dan LPPM berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi</li> <li>4. LPPM mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan</li> <li>5. LPPM memastikan penilaian yang dilakukan sesuai dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.</li> <li>6. BPM Universitas Mahakarya Asia merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>7. Adanya dukungan institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Menumbuhkan minat dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada</li> </ul> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>masyarakat.</p> <p>9. Meningkatnya kegiatan PkM dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Indikator           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya panduan penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersosialisasikannya panduan penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Terlaksananya monitoring evaluasi hasil pengabdian masyarakat</li> <li>5. Tingginya minat dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat</li> <li>6. Tingginya persentase kegiatan PkM dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran) yang sesuai standar yang telah ditentukan</li> </ol> |
| 7. Pihak yang Terlibat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Pembantu Rektor 1</li> <li>3. Program Studi</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. BPM</li> <li>6. Dosen</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Referensi           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/2.1/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                           | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 5        |

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>3. Rasional</p>               | <p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini perlu ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan rangka penjaminan mutu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dan penentuan kriteria pelaksana. Selain itu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>penetapan standar pelaksana juga sebagai dasar bagi Universitas Mahakarya Asia untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya dosen yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pelaksana Pengabdian kepada wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> </ol>                                                                                 |
| 5. Strategi Pencapaian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. LPPM membuat panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. LPPM dan Program Studi menyelenggarakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat mulai dari penyusunan program sampai pada pelaporannya baik kepada dosen maupun mahasiswa</li> <li>4. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan pelaksana pengabdian masarakat untuk menentukan kewenangan ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Program studi berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.</li> <li>6. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>7. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.</p> <p>8. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.</p> <p>9. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.</p> <p>10. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).</p> <p>11. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi</p>                                                                                                                                                      |
| 6. Indikator           | <p>1. Meningkatnya persentase keterlibatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai target rasio dosen yang terlibat dibanding total dosen prodi/universitas.</p> <p>2. Meningkatnya persentase keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai target rasio mahasiswa yang terlibat dibanding total mahasiswa aktif</p> <p>3. Kesesuaian keahlian pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit</p> <p>5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit</p> <p>6. Dosen di jurusan/program studi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa</p> |
| 7. Pihak yang Terlibat | <p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rector 1</p> <p>3. Wakil Rektor 2</p> <p>4. LPPM</p> <p>5. BPM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Referensi           | <p>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sistem Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.6/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 4        |

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>3. Rasional</p>               | <p>Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang membantu tercapainya keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat. Sarana dan prasarana yang mencukupi dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>memadai akan menghasilkan pengabdian yang dilakukan terhadap masyarakat dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya sarana pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari penelitian dan sarana pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Mahakarya Asia. Selain itu, standar sarana dan prasarana juga bisa digunakan sebagai panduan bagi manajemen dan pimpinan Universitas Mahakarya Asia dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan institusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. Proses Pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan Penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> </ol>                                                                                                                                                                           |
| 5. Strategi Pencapaian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Rektor menugaskan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mensosialisasikan Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademik Universitas Mahakarya Asia.</li> <li>4. Ketua SPM-PT Universitas Mahakarya Asia melakukan proses monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses audit internal.</li> <li>5. LPPM dan prodi merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.</li> </ol> |
| 6. Indikator              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana UNMAHA</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya daftar kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</li> <li>3. Tersedianya Panduan pengelolaan dan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</li> <li>4. Jumlah sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ingin dicapai atau melampauinya</li> <li>5. Penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ingin dicapai atau melampauinya</li> </ol>                             |
| 7. Pihak yang Terlibat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. BPM</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Referensi           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.7/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                         | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 6        |

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>3. Rasional</p>               | <p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah siklus manajemen yang bertujuan untuk menjaga kualitas pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baik akan menghasilkan proses yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>efektif dan efisien dengan pelibatan semua sumberdaya manusia secara merata dan proporsional. Selain itu penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan sebagai acuan dalam mengelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai dokumen jaminan mutu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Kelembagaan wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> </li> </ol> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>4. Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</li> <li>Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> </ol> |
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>Rektor membentuk kelembagaan Lembaga Pengabdian Masyarakat dan menetapkan kepala unitnya melalui SK Rektor.</li> <li>Rektor menugaskan Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mensosialisasikan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada seluruh sivitas akademik Universitas Mahakarya Asia</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memastikan pengelolaan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi</li> <li>5. Rektor menugaskan BPM Universitas Mahakarya Asia untuk merumuskan, mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Indikator           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rencana strategis organisasi yang berkaitan dengan kinerja pengabdian masyarakat</li> <li>2. Terbentuknya lembaga pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai standar yang telah ditetapkan</li> <li>3. Adanya evaluasi kinerja kelembagaan selama satu tahun</li> <li>4. Tersedianya rencana program pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Tersedianya peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Terselenggaranya seminar/diseminasi hasil pengabdian secara teratur setiap semester</li> <li>7. Terselenggaranya training peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian secara teratur setiap semester</li> <li>8. Pemberian penghargaan penelitian terbaik oleh LPPM kepada peneliti dosen dan mahasiswa yang berprestasi</li> <li>9. Teraturnya pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setiap semester.</li> </ol> |
| 7. Pihak yang Terlibat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. LPPM</li> <li>3. BPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Referensi           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA</b><br>Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285<br>Telp/Fax. (0274) 866800<br><a href="http://www.unmaha.ac.id">http://www.unmaha.ac.id</a> | Kode/Nomor: SPMI/3.8/2021 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Tanggal : 19 April 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENELITIAN</b>                                                                                                                                           | Revisi : 0                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Halaman : 1 dari 5        |

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA  
2021**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> | <p><b>Visi</b></p> <p>“Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>.</li> <li>2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>.</li> <li>2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.</li> </ol> |
| <p>2. Definisi istilah</p>       | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Rasional               | <p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengaplikasikan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan sumber dana yang dapat bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan panduan bagi manajemen dan pimpinan Universitas Mahakarya Asia dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan dan dasar pertimbangan dalam rangka membuat rencana anggaran tahunan institusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Pernyataan isi standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan PkM;</li> <li>b. pelaksanaan PkM;</li> <li>c. pengendalian PkM;;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi PkM;</li> <li>e. pelaporan hasil PkM;; dan</li> <li>f. diseminasi hasil PkM.</li> </ol> </li> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</li> <li>6. Dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai:</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>a. manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM;</p> <p>b. peningkatan kapasitas peneliti;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Strategi Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Mahakarya Asia dana pengelolaan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Rektor harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam suatu peraturan Rektor.</li> <li>3. Kepala LPPM harus mengelola dana pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat internal dan dana pengelolaan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Kepala LPPM harus mengupayakan adanya sumber pembiayaan yang berasal dari luar Universitas Mahakarya Asia seperti dari industri ataupun dari pemerintah daerah.</li> <li>5. Kepala LPPM harus menyusun sebuah mekanisme yang jelas terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar organisasi Universitas Mahakarya Asia.</li> </ol> |
| 6. Indikator           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya alokasi dana pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Ketersediaan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pengelolaan dana pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Adanya sumber pembiayaan yang berasal dari luar Universitas Mahakarya Asia seperti dari industri ataupun dari pemerintah daerah.</li> <li>5. Ketersediaan mekanisme yang jelas terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar organisasi Universitas Mahakarya Asia.</li> </ol>                                                                                                              |
| 7. Pihak yang Terlibat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan</li> <li>2. Rektor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Rektor 2</li> <li>4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>5. Kepala Program Studi</li> <li>6. Kepala LPPM</li> <li>7. Peneliti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Permendikbud NO. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ul> |